

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Penelitian tentang “ pengaruh peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran dan persepsi wajib pajak terhadap ketaatan membayar pajak “ membutuhkan kajian teori sebagai berikut :

##### **2.1.1. Konsep Perpajakan**

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam mardiasmo (2009), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pada Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

### 2.1.2. Fungsi pada Pajak

Pajak dipandang sebagai bagian yang mempunyai peranan penting dalam penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin keperluan negara. Berikut ini merupakan fungsi pajak yaitu :

#### 1. Fungsi *budgeter* (Penerimaan)

Pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara sebanyak mungkin yang dipergunakan bagi pengeluaran atau pembelanjaan yang dilakukan pemerintah. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

#### 2. Fungsi *regulerend* (Mengatur)

Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga dapat ditekan peredarannya, demikian pula terhadap barang mewah.

### 2.1.3. Jenis pada Pajak

Ada 3 (tiga) jenis pada pajak menurut Suandi (2005:37) yaitu :

#### 1. Berdasarkan Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dengan kata lain pajak tersebut harus di tanggung oleh sendiri atau Wajib Pajak. Contoh pajak langsung : Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dilimpahkan atau dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan Sifat

a) Pajak Subjektif

Pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif

Pajak yang memperhitungkan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Berdasarkan Wewenang

a) Pajak Pusat

Pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan.

#### b) Pajak Daerah

Pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah seperti pungutan pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran dan pajak reklame.

#### 2.1.4. Sistem Pemungutan pada Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Mardiasmo (2011:7) dalam bukunya menguraikan sistem tersebut adalah :

##### 1) *Official Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Contohnya : Pajak Bumi dan Bangunan.

##### 2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Contohnya : PPh dan PPN.

### 3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan pula Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini pihak ketiga antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintahan.

#### **2.1.5. Pengaruh Peraturan Perpajakan**

Sebelum mengerti akan pengaruh peraturan perpajakan maka diperlukan adanya pengetahuan peraturan perpajakan yang mengaturnya, baik yang di terima melalui inderawi seseorang dalam menjalankan kehidupan sehingga terjadi pemahaman positif bagi diri sendiri ataupun bagi keseluruhan dilingkungannya dan menjadikan tambahan pengetahuan sesudah lebih memahaminya. Sedangkan pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi.

Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Definisi lain menyebutkan bahwa pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara Widayati dan Nurlis, (2010).

Pengetahuan menurut Wahyuni dan Merkusiwati (2013), adalah hasil kerja pikiran yang merubah dari tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengetahuan pajak yaitu seberapa besar tingkat pemahaman wajib pajak berkaitan dengan informasi mengenai perpajakan yang diperoleh melalui hasil kerja pemikiran seseorang.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat Benjamin, (2013). Terlebih dengan berlakunya *self assessment system* yang menuntut peran aktif Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemahaman yang memadai tentang aturan perpajakan sangat berperan penting karena jika tidak, maka Wajib Pajak akan kesulitan dalam menghitung maupun membayar pajaknya sendiri Wike, (2013)

Objek pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wajib pajak Dalam Negeri dan wajib pajak Luar Negeri. Objek pajak untuk wajib pajak Dalam Negeri mencakup penghasilan baik yang berasal dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan objek pajak untuk

wajib pajak Luar Negeri mencakup penghasilan yang hanya berasal dari Indonesia saja.

Sebelum wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya, wajib pajak terlebih dahulu diwajibkan untuk membuat Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan semua kegiatannya yang berkaitan dengan pengenaan pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sedangkan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan itu sendiri untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang hal sebagai berikut :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1

(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.6. Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan mencakup fungsi pajak, regulasi, mekanisme, maupun sanksi pajak, dengan tujuan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang dilakukan Wike, (2013) Sosialisasi adalah proses dimana seorang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.

Dalam penelitian yang dilakukan Ihsan, (2013) Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak antara lain dengan memberikan sosialisasi menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan seperti sosialisasi langsung oleh petugas fiskus, sosialisasi melalui radio, iklan, pamflet, majalah pajak, dan sebagainya namun dirasa masih belum dapat mengundang Wajib Pajak ketempat penyuluhan. Untuk

meningkatkan peran sosialisasi diperlukan adanya perubahan dari sistem aturan perpajakan yang selalu di perbaharui dengan melihat kondisi perekonomian yang berganti-ganti agar dapat meningkatkan pajak.

### **2.1.7. Kesadaran**

Menurut kamus umum bahasa indonesia dijelaskan bahwa kesadaran merupakan keadaan pada saat orang tau atau ingat (keadaan yang sebenarnya), sedangkan kesadaran secara umum adalah salah satu unsur yang terdapat didalam diri manusia untuk memahami suatu realitas serta bagaimana cara manusia itu bertindak atau menyikapi terhadap realitas tersebut.

Kesadaran perihal perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Suyatmi, (2004) yang dikutip oleh Utami, dkk (2012) mengatakan bahwa penilaian positif masyarakat mengenai wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajak.

Widayati dan Nurlis, (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hal pertama, kesadaran merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan

pemahaman tersebut maka Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki kekuatan hukum dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Sedangkan wajib pajak menurut (Mardiasmo, 2011) merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, mengingat, dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesadaran Wajib Pajak akan timbul dengan sendirinya jika, Manik Asri (2009) dalam Muliari, Ni Ketut dan Setiawan (2011) :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Selain itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak yaitu antara lain Tiraada, (2013) :

a. Melakukan Sosialisasi

Semakin tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah pemikiran masyarakat tentang pajak ke arah yang lebih positif.

b. Memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak.

Semakin besar kemudahan yang didapatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya keinginan masyarakat dalam membayar pajak.

c. Meningkatkan Citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.

d. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.

Melalui pendidikan khususnya pendidikan perpajakan diharapkan dapat mendorong wajib pajak kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

e. *Law Enforcement*

Dengan penegakan hukum dengan adil dan benar maka akan memberikan pengaruh yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak.

f. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak mengalami penurunan akibat terjadi kasus oknum perpajakan yang menyimpang sehingga upaya penghimpunan pajak menjadi tidak optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak amatlah sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

#### **2.1.8. Persepsi Wajib Pajak**

Persepsi menurut kamus umum bahasa Indonesia merupakan sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Dalam penelitiannya Hardiningsih, (2011) menjelaskan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Menurut Rahman, (2011), tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pemahaman prosedur perpajakan dan persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak serta pelayanan fiskus. Oleh karena itu dengan adanya sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang perpajakan tersebut dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebab wajib pajak akan memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian, pengenalan atau identifikasi menggunakan panca indera. Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam individu (Suwanto, 1999). Persepsi merupakan faktor pendorong kemauan untuk berperilaku.

### **2.1.9. Ketaatan atau Kepatuhan Terhadap Pajak**

Ketaatan atau kepatuhan terhadap pajak dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu sistem administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, serta tarif perpajakannya. Untuk memotivasi para wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, pihak dirjen pajak harus memperbaiki sistem administrasi perpajakannya, karena jika sistem administrasi dalam melayani pajaknya sudah baik maka pelayanan terhadap wajib pajak akan lebih baik. Sehingga menimbulkan kerelaan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya.

Handayani (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011) Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketaatan atau kepatuhan wajib pajak, yaitu : wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran.

Menurut penelitian Dewinta dan Syafrudin, (2012) mengenai prinsip perpajakan adalah suatu tindakan dimana setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Maka berdasarkan definisi yang diungkapkan tersebut maka ketaatan atau kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan kas negara.

Karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

- a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam waktu 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
- c. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh.
- e. Laporan keuangan audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Gunadi (2005) dalam Masruroh (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

#### **2.1.10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 dalam Sahidah (2010), pengusaha adalah orang pribadi atau badan (dalam bentuk apapun) yang kegiatan usaha atau pekerjaannya :

- a. Menghasilkan barang
- b. Mengimpor barang
- c. Mengekspor barang
- d. Melakukan usaha perdagangan
- e. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- f. Melakukan usaha jasa
- g. Memanfaatkan jasa dari luar Daerah pabean

Di Indonesia definisi mengenai usaha kecil masih sangat beragam. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok besar yaitu :

1. Kelompok yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, dan industri.
2. Kelompok yang bergerak dalam bidang konstruksi. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp 150.000.000,00 dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp 600.000.000,00.

Definisi UMKM sebagai mana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 dijelaskan :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang :
  - a. Memiliki kekayaan bersih (asset) paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang :

- a. Memiliki kekayaan bersih (asset) lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang :
- a. Memiliki jumlah kekayaan bersih (asset) lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

## 2.2. Kerangka Pemikiran


Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka dapat dilakukan melalui pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan

tersebut, tentu pemerintah harus memikirkan pembiayaan yang harus dikeluarkan dan salah satu cara yang mungkin dilakukan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara yaitu seperti pajak.

Sejak diterapkannya *self assessment system* menurut perundang-undangan dalam bidang perpajakan, wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan kata lain, dapat memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak terhadap ketaatan membayar pajak penghasilan UMKM di Kabupaten Purbalingga. Tingkat peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak akan berpengaruh terhadap ketaatan membayar pajak. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini akan disajikan pada Gambar 2.1.


**Gambar 2.1**  
**Metode Penelitian**



### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
Widayati dan Nurlis (2010)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaraan (X1)</li> <li>- Pengetahuan aturan perpajakan (X2)</li> <li>- Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3)</li> <li>- Kemauan membayar pajak (Y)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak dan Persepsi yang Baik atas Efektifitas sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak</li> </ul>
Wike (2012)	Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman (X1)</li> <li>- Manfaat yang dirasakan (X2)</li> <li>- Kepercayaan terhadap aparat (X3)</li> <li>- Sosialisasi (X4)</li> <li>- Kepatuhan pemilik UMKM (Y)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman, manfaat yang dirasa, kepercayaan terhadap aparat dan sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP</li> </ul>
Fuadi (2013)	Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Independen : pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak.</li> <li>- Variabel Dependen : kepatuhan wajib pajak UMKM di Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> </ul>

<p>Nilawati (2013)</p>	<p>Pengaruh Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang Jawa Timur</p>	<p>- Variabel Independen : kepuasan atas pelayanan perpajakan. - Variabel Dependen : kepatuhan wajib pajak UMKM</p>	<p>- Uji parsial menunjukkan bahwa bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, empati berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang, sedangkan keyakinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.</p>
------------------------	--	---	--



## 2.4. Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis

Pajak sebagai pembiayaan pembangunan negara dimana merupakan penghasilan yang diperoleh dari penghasilan negara. Penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dalam hal ini untuk memperluas penerimaan pajak bagi seluruh rakyat maka pemerintah memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan penghasilan. Tidak hanya penerimaan pajak dari rakyatnya ada juga melalui kontribusi pada sektor UMKM sebagai penerimaan pajak.

Hubungan mengenai hal tersebut dengan ketaatan membayar pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 2.4.1. Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Ketaatan Membayar Pajak

Pengaruh peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran dan persepsi wajib pajak secara bersama-sama (simultan) terhadap ketaatan membayar pajak sebelumnya perlu dilakukan pengambilan keputusan, serta dilakukan tindakan pertimbangan mengenai baik buruknya. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman aturan pajak. Jika pengetahuan semakin besar maka hal tersebut dapat berpengaruh positif pada ketaatan membayar pajak. Individu akan memilih ikut berpartisipasi sebagai warga Negara yang taat pajak dan akan memilih menghindari terkena sanksi pajak.

Sosialisasi pajak dengan perkataan atau tulisan apabila mudah dimengerti maka akan memberikan dampak positif kepada wajib pajak sehingga dapat memahami tentang pajak dan dapat meningkatkan ketaatan membayar pajak.

H<sub>1</sub> : Peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak pada UMKM.

#### **2.4.2. Pengaruh Peraturan Perpajakan**

Pengaruh peraturan perpajakan memunculkan pengetahuan wajib pajak mengenai adanya suatu perubahan pada sikap dan perilaku seseorang atau kelompok wajib pajak dengan cara mendewasakan manusia melalui beberapa tahap pengajaran dan pelatihan. Jika wajib pajak paham peraturan perpajakan maka wajib pajak akan mengerti sanksi yang akan didapat apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

H<sub>2</sub> : Peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak pada UMKM.

#### **2.4.3. Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan peran penting pada peningkatan ketaatan wajib pajak. Sosialisasi yang intensif dan

mudah dimengerti akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak sehingga terjadi peningkatan .

H<sub>3</sub> : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak pada UMKM.

#### **2.4.4. Kesadaran**

Penelitian (Bayu, Ageng. 2011) mengenai pemahaman kesadaran pajak adalah kerelaan dalam memenuhi kewajiban, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam pembayaran.

H<sub>4</sub> : Kesadaran berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak pada UMKM.

#### **2.4.5. Persepsi Wajib Pajak**

Persepsi adalah pengetahuan seseorang mengenai penafsiran beberapa hal dengan menggunakan panca indera sehingga terbentuklah pola perilaku yang akan membuat seseorang tersebut akan berfikir dalam mengambil sikap dan keputusan. Proses perpajakan juga mempengaruhi sikap wajib pajak dalam proses perpajakan seperti contoh : jika pelayanan fiskus baik, bersih, bebas korupsi serta transaksinya transparan maka akan timbul persepsi

positif. Sehingga kesadaran wajib pajak dalam masyarakat akan meningkat.

H<sub>5</sub> : Persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak pada UMKM.

